

**KEPASTIAN HUKUM ATURAN KRITERIA MEREK
PRODUK SEBAGAI SYARAT DALAM
MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WAHYU INTAN KUSUMA

NIM. 1220056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**KEPASTIAN HUKUM ATURAN KRITERIA MEREK
PRODUK SEBAGAI SYARAT DALAM
MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WAHYU INTAN KUSUMA
NIM. 1220056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Intan Kusuma

NIM : 1220056

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Aturan Kriteria Merek
Produk Sebagai Syarat Dalam Memperoleh
Sertifikat Halal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METRA TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the alphanumeric code '5FC71ALX272920589' is visible.

WAHYU INTAN KUSUMA
NIM. 1220056

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan.

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Wahyu Intan Kusuma

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **WAHYU INTAN KUSUMA**

NIM : **1220056**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM ATURAN KRITERIA MEREK PRODUK SEBAGAI SYARAT DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1987122421812002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rosolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: ihsya.uinpusdur.ac.id | [ihsya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Wahyu Intan Kusuma
NIM : 1220056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Aturan Kriteria Merek Produk Sebagai Syarat dalam
Memperoleh Sertifikat Halal

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.L., M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 19941226 2020 12 2 015

Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.

197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam

lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الالقران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul*

Islām.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, dengan segenap usaha dan teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur dan ungkapan terima kasih, dengan ketulusan hati, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, mama tercinta, Ibu Sutriyah dan papa tersayang, Bapak Taronu, terima kasih atas segala pengorbanan serta tulus kasih yang tak terhingga kepada Penulis. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan dan mengusahakan yang terbaik, tak pernah berhenti mendoakan, memberikan perhatian dan dukungan, sehingga Penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga mama dan papa senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Kedua adikku, Wahyu Aji Nugroho dan Wahyu Rijal Dermawan. Keberadaan kalian mampu menjadi sumber senyuman dan melepas penat dikala Penulis merasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, nasihat serta dukungan yang selama ini diberikan kepada Penulis. Tak lupa pula, terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran dan pembelajaran selama menjadi dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan arahan, saran dan nasihat kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Umi Saidah, Adibah Agus Tinah, Faizah Oni Nabilla, Istianah, Miss Alisa Solekha dan Chafidzah Adelia, selaku sahabat dan teman seperjuangan di masa perkuliahan, terima kasih karena senantiasa bersedia untuk menjadi tempat berbagi segala hal dan partner bertukar pikiran Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi HES, khususnya pengurus HMJ HES 2021-2022 dan pengurus DEMA Fakultas Syariah periode 2023 yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih atas segala usaha, kerja keras dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk kedepannya, karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)



ABSTRAK

Kusuma, Wahyu Intan 2024. Kepastian Hukum Aturan Kriteria Merek Produk Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Sertifikat Halal. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Didalamnya diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya mekanisme sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan, sampai dengan diterbitkannya sertifikat halal. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal adalah produk harus memiliki nama produk (merek). Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, banyak pelaku usaha yang pengajuan permohonan sertifikasi halalnya ditolak dengan alasan merek produknya tidak sesuai dengan syariat islam, pada kenyataannya, dalam UU JPH atau aturan lain yang mengatur mengenai sertifikasi halal tidak ditemukan aturan yang mengatur spesifik terkait bagaimana kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa kepastian hukum belum tercermin dalam regulasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan dan formulasi ideal kriteria merek produk agar dapat bersertifikat halal.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yakni mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aturan mengenai kriteria nama produk (merek) dalam memperoleh sertifikat halal sesungguhnya telah diatur dalam dua regulasi, yakni dalam Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Namun dua regulasi tersebut hanya mengatur secara umum atau belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait kriteria merek produk yang dapat atau tidak dapat disertifikasi halal. Hal ini berarti bahwa dua regulasi di atas masih memiliki celah untuk dapat diartikan berbeda atau multitafsir, dan dapat dikatakan bahwa formulasinya belum ideal, yang mana hal ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Merek Produk, Sertifikasi Halal.



ABSTRACT

Kusuma, Wahyu Intan 2024. *Legal Certainty Rules Of Product Brand Criteria As A Requirement For Obtaining A Halal Certificate.* Thesis Faculty of Sharia, Departement of Sharia Economic. State Islamic Univercity K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

The issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) aims to provide legal certainty regarding the halalness of a product as evidenced by a halal certificate. It regulates everything related to the implementation of Halal Product Guarantee, especially the halal certification mechanism, starting from submitting an application, until a halal certificate is issued. One of the requirements that must be met in submitting an application for halal certification is that the product must have a product name (brand). In the implementation of halal certification, many business actors whose applications for halal certification are rejected on the grounds that their product brands are not in accordance with Islamic law, in fact, in the JPH Law or other rules governing halal certification there are no specific rules governing product brand criteria in terms of halal certificates. This indicates that legal certainty has not been reflected in this regulation. This study aims to determine the rules and ideal formulation of product brand criteria in order to be halal certified.

To answer the formulation of the problem above, the methodology used in this thesis is a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, which examines the rules relating to product brand criteria as a condition in obtaining a halal certificate.

The results showed that the rules regarding the criteria for product names (brands) in obtaining halal certificates have actually been regulated in two regulations, namely in the Decree of the Halal Product Guarantee Agency No. 20 of 2023 concerning Amendments to the Decree of the Halal Product Guarantee Agency No. 57 of 2021 concerning Criteria for the Halal Product Guarantee System and Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 44 of 2020 concerning the Use of Names, Forms and Packaging of Products that Cannot be Halal Certified. However, these two regulations only

regulate in general or have not regulated explicitly and specifically regarding the criteria for product brands that can or cannot be certified as halal. This means that the two regulations above still have gaps to be interpreted differently or multiple interpretations, and it can be said that the formulation is not ideal, which is not in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords: *Legal Certainty, Product Trademark, Halal Certification.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil 'alamin wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajma'in.

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Aturan Kriteria Merek Produk Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Serifikat Halal” ini dengan maksimal. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Porf. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan moral maupun materiil kepada penulis;
7. Sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karenanya, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, Aamiin.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Wahyu Intan Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Kepastian Hukum	Error! Bookmark n
B. Asas Kepastian Hukum	21

C. Kepastian Hukum Menurut Para Ahli	23
D. Unsur-Unsur Kepastian Hukum	28
E. Tujuan Kepastian Hukum	31
F. Akibat Ketidakpastian Hukum	32
BAB III REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA.....	34
A. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	Error! Bookmark n
B. Mekanisme Sertifikasi Halal Produk	50
C. Aturan Merek Produk dalam Proses Pengajuan Sertifikasi Halal	Error! Bookmark n
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	62
A. Analisis Kriteria Merek Produk Agar Dapat Bersertifikat Halal.....	62
B. Analisis Formulasi Ideal Kriteria Merek Produk dalam Memperoleh Sertifikat Halal.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk yang sudah dianggap sesuai dengan hukum Islam dikenal dengan produk halal.¹ Sebelum suatu produk dikatakan sebagai produk halal, terdapat serangkaian kegiatan yang dikenal sebagai Proses Produk Halal (PPH). Proses Produk Halal (PPH) adalah prosedur yang harus diikuti agar suatu produk dianggap halal. Prosedurnya diantaranya memasok bahan-bahan yang diperlukan, memproses, menyimpan, mengemas, mendistribusikan, menjual dan menyajikan produk untuk menerima sertifikat halal. Produk yang diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berlandaskan fatwa formal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberikan sertifikat yang kemudian dikenal sebagai Sertifikat Halal.²

Regulasi terkait sertifikasi halal adalah suatu bentuk aturan yang bertujuan menyediakan keamanan kepada pelanggan muslim yang sudah sepatutnya diimplementasikan dengan baik. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu dari beberapa regulasi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan

¹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

² Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Didalamnya diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya mekanisme sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan, sampai dengan diterbitkannya sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, semua aspek kriteria produk halal pun harus dipenuhi oleh produsen karena akan mempengaruhi pertimbangan dari BPJPH untuk mengeluarkan pengakuan halal terhadap produk yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Salah satu aspek kriteria produk halal yang mempengaruhi pertimbangan BPJPH untuk mengeluarkan pengakuan halal terhadap suatu produk adalah nama produk (merek). Akan tetapi dalam regulasi-regulasi terkait sertifikasi halal yang ada, tidak ditemukan aturan yang spesifik mengatur kriteria merek produk dalam memperoleh Sertifikat Halal, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk disertifikasi halal. Disisi lain, dalam regulasi-regulasi tersebut mewajibkan bahwasannya produk harus memiliki merek. Hal ini menjadi sebuah masalah tersendiri, kerana pada praktiknya, banyak usaha yang tidak lolos sertifikasi halal dikarenakan merek produk yang dianggap tidak sesuai, hal ini tentunya membutuhkan dasar yang kuat yaitu berupa regulasi yang rinci dan sifatnya mengikat mengenai merek produk yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sebagai salah satu kriteria untuk memperoleh sertifikat halal.

Hal ini selaras dengan harus diterapkannya prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri adalah salah satu dari 3 tujuan

hukum. Tiga tujuan hukum dalam buku “*einführung in die rechtswissenschaften*” karya Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.³ Kepastian hukum sangat penting bagi perkembangan peraturan perundang-undangan karena merupakan prinsip sentral dari asas-asas negara hukum. Maxeiner berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua tujuan: melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membangun dan menegakkan supremasi hukum dan mendorong orang untuk mematuhi hukum.⁴

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut terkait kepastian hukum aturan kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh Sertifikat Halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan sebuah *legal issue* yaitu tidak ditemukannya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai kriteria merek produk dalam memperoleh Sertifikat Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum mengenai sertifikasi halal. Dari *legal issue* di atas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm 45.

⁴ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 Nomor 1, Februari 2020.

1. Bagaimana aturan kriteria merek produk agar dapat bersertifikat halal?
2. Bagaimana formulasi ideal aturan kriteria merek produk dalam memperoleh sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Menjelaskan aturan kriteria merek produk agar dapat bersertifikat halal.
2. Menemukan dan menjelaskan formulasi ideal aturan kriteria merek produk dalam memperoleh sertifikasi halal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, pada umumnya penelitian ini dapat dijadikan pandangan lain sebagai sarana pengembangan hukum ekonomi syariah, dan secara khusus terkait kepastian hukum aturan kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi halal.
2. Secara praktis, pembuat kebijakan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, terkait dengan pembentukan regulasi kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi halal.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai alat analisis adalah prinsip kepastian hukum dengan menyertakan regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Argumentasinya adalah: 1) regulasi dan prinsip yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan

permasalahan yang sedang dikaji, selain itu, Sesuai metode dan jenis penelitian; 2) regulasi dan konsep tersebut dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara menyeluruh, mendalam dan sistematis.

1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian didefinisikan sebagai kejelasan norma yang berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat yang diharuskan mematuhi peraturan ini. Kejelasan skenario perilaku umum yang mengikat semua anggota Masyarakat, termasuk konsekuensi hukum, dikenal sebagai Kepastian Hukum. Selain itu, kepastian hukum juga merujuk pada hal yang diatur dalam hukum tertentu.⁵ Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan yang masuk akal terhadap kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkan darinya dalam keadaan tertentu. Tugas hukum adalah menjaga kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan hukum yang terkodifikasi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya nilai kepastian hukum maka hukum akan kehilangan wibawa moralnya dan menjadi tidak berguna bagi seluruh masyarakat.⁶

⁵ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, 1990, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25.

⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 193.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah seperangkat standar. Aspek “harus” atau *das sollen* ditekankan dalam standar itu sendiri, dan ini diikuti dengan sejumlah peraturan yang merinci apa yang harus dilakukan. Norma-norma umum yang terdapat dalam undang-undang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya setiap orang berperilaku dalam masyarakat. Undang-undang ini pada akhirnya membatasi cara masyarakat berperilaku. Kepastian hukum diciptakan oleh peraturan dan bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan.⁷

2. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.

Regulasi sertifikasi halal adalah seperangkat aturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah serangkaian cara yang harus dilalui guna memperoleh sertifikat halal MUI. Sertifikat halal menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Islam telah menggariskan batasan-batasan mengenai konsep halal. Berdasarkan pemikiran Devid Frastiawan Amir Sup,⁸ dapat disimpulkan bahwa tentulah diperlukan kekuatan untuk mempertahankan dan menjaga konsep halal, salah satu kekuatan tersebut adalah pemerintah yang telah menetapkan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁸ Sup, D. F. A, dkk, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume 10, No. 1, 2020.

regulasi halal. Untuk menjaga kepentingan umum, regulasi sangatlah penting sebagai acuan standar norma dan kualitas perilaku yang diterima masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan aturan yang harus ditetapkan dan dipatuhi baik pusat maupun daerah.⁹ Bersamaan dengan hal tersebut, kehalalan produk-produk yang ada di Indonesia diharapkan agar selaras dengan konsep halal di dalam Islam.

Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Didalamnya dijelaskan peraturan terkait dengan PPH (Proses Produk Halal), PPH sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kehalalan produk. Dalam UU JPH tercantum, bahwa produk yang akan disertifikasi halal harus memiliki nama/merek. Merek produk dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek produk adalah label yang ditempatkan di barang yang diperjualbelikan oleh individu, kolektif, badan hukum dan organisasi untuk memberikan perbedaan dengan produk lain yang sejenis.

⁹ Sup, D. F. A, “Tinjauan Masalah Terhadap AMDAL.”, *Muslim Heritage*, Vol. 4, No. 1. 2019, hlm. 37-59.

F. Penelitian yang Relevan

Penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh penulis sekarang. Beberapa karya tersebut diantaranya:

Jurnal dengan judul: “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014” yang terdapat dalam Jurnal Maliyah (Jurnal Hukum Bisnis Islam) Volume 11, Nomor 02, Desember 2021. Jurnal ini ditulis oleh Siti Nur Faiza menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana analisis hukum Islam terkait dengan produk (mie setan) yang ditolak sertifikasi halalnya oleh MUI Surabaya.¹⁰ Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan jurnal ini identik, yaitu mengkaji terkait sertifikasi halal terkait label produk, namun terdapat perbedaan antara jurnal milik Siti Nur Faiza dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni jurnal milik Siti Nur Faiza mengkaji terkait tinjauan penolakan sertifikasi halal dalam hukum Islam, sementara yang dikaji oleh peneliti adalah terkait kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” yang terdapat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 2, Mei 2014. Jurnal ini

¹⁰ Siti Nur Faiza, “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014”, *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, No. 02, Desember 2021.

ditulis oleh KN Sofyan Hasan menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana perlindungan dan jaminan kepastian hukum terkait sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan bagi konsumen yang beragama Islam di Indonesia.¹¹ Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait sertifikasi halal, namun terdapat perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh KN Sofyan Hasan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu jurnal milik KN Sofyan Hasan mengkaji terkait perlindungan dan jaminan kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan bagi konsumen yang beragama Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji lebih spesifik terkait kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal itu sendiri.

Penelitian dengan judul: “Kepastian Hukum dalam Perjanjian *Electronic Commerce*” Penelitian ini berbentuk skripsi dan ditulis oleh Rachel Oktalia Cahyono dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Studi ini mengkaji kepastian hukum dari perjanjian *electronic commerce*.¹² Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait kepastian hukum, kepastian hukum disini digunakan sebagai pisau analisis untuk kemudian

¹¹ KN Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 2, Mei 2014.

¹² Rachel Oktalia Cahyono, *Kepastian Hukum dalam Perjanjian Electronic Commerce*, Universitas Jember, 2017.

menelusuri aturan terkait perjanjian electronic commerce yang diduga belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Rachel Oktalia Cahyono dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu skripsi milik Rachel Oktalia Cahyono mengkaji terkait kepastian hukum dalam aturan perjanjian *electronic commerce*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law” yang terdapat dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA), Vol. 4 No. 1, 2020. Jurnal ini ditulis oleh Hernawati R. A. S dan Joko Trio Suroso menggunakan metode yuridis normatif. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; dan Bagaimana analisis terhadap Penataan Regulasi Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law.¹³ Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait kepastian hukum, namun terdapat perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Hernawati R. A. S dan Joko Trio Suroso dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu jurnal milik Hernawati R. A. S dan Joko Trio Suroso mengkaji

¹³ Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 4 No. 1, 2020.

terkait kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia” yang terdapat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021. Jurnal ini ditulis oleh Desi Apriani dan Ariffin Bur dan tergolong pada penelitian hukum normatif. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah.¹⁴ Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait kepastian hukum, namun terdapat perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Desi Apriani dan Ariffin Bur dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu jurnal milik Desi Apriani dan Ariffin Bur mengkaji terkait kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

G. Metode Penelitian

Metode atau pendekatan adalah sarana melalui mana hasil yang diinginkan harus dicapai. Cara pertama yang perlu

¹⁴ Apriani, D., & Bur, A. “Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021.

digunakan adalah dengan mencermati objek subjek penelitian. Setiap proyek penelitian membutuhkan pemahaman yang jelas tentang proses penelitian karena itu adalah sarana.¹⁵ Berikut adalah beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan prosedur untuk mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, atau prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang bersangkutan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif karena fokus yang dikaji dalam penelitian ini yakni mencari sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kriteria merek produk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat halal. Pada penelitian hukum serupa, hukum sering ditafsirkan sebagai apa yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan peraturan, juga sebagai pedoman atau konvensi yang berfungsi sebagai harapan yang wajar dari perilaku manusia.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan 2 pendekatan pada penelitian ini, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁵Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972, hlm. 121.

¹⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2006, hlm. 118.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pada penelitian ini digunakan untuk menelusuri undang-undang atau regulasi terkait dengan kajian penelitian ini. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hukum dan aturan yang terhubung dengan *legal issue* yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) harus digunakan pada penelitian normatif, karena didalamnya akan meneliti berbagai regulasi yang menjadi fokus dan tema utama suatu penelitian.

Disamping itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diaplikasikan oleh peneliti pada penelitian ini karena peneliti tidak beranjak dari regulasi yang ada, konteksnya dalam penelitian ini adalah karena aturan kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal belum diatur dalam undang-undang tertentu. Karenanya, peneliti harus membuat suatu konsep guna dijadikan pedoman dalam penelitiannya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, dikarenakan fokus penelitian ini yakni mengkaji sumber data yang berasal dari kepustakaan yang berupa regulasi yang mengatur terkait sertifikasi halal di Indonesia. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum merupakan data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas bagi Masyarakat, dalam kata lain bahan hukum primer mengikat bagi masyarakat¹⁷ yaitu dokumen hukum yang pada umumnya mempunyai kekuatan hukum. Sumber hukum primer kajian ini berupa regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan fatwa, baik fatwa MUI maupun fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 141.

Layanan Sertifikasi Halal, Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan uraian lebih lanjut pada teks hukum dasar, diantaranya yakni publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Jurnal-jurnal hukum, tesis yang berkaitan dengan topik, dan buku-buku tentang ilmu hukum digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.
 - c. Bahan yang bukan bagian dari sumber hukum primer atau sekunder disebut sebagai bahan non-hukum. Sumber non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait teknik penelitian hukum.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh gambaran umum penelitian yang sebanding dan relevan dengan pokok bahasan yang diteliti, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Studi pustaka (*library research*) didefinisikan sebagai

penelitian dimana sumber datanya berasal dari buku-buku dan objek kajiannya menggunakan data pustaka.¹⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan melalui studi pustaka, bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode analisis yang dikenal dengan analisis kualitatif didasarkan pada hubungan antara teori, bahan hukum, dan konsep sebagai umpan balik terus menerus dari teori dan konsep berdasarkan kumpulan bahan hukum yang terkait dengan kriteria merek produk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan urutan dari pembahasan pada penelitian ini yang digunakan dengan tujuan supaya penelitian ini terstruktur dan persisten antar bagian yang ada. Susunan penelitiannya secara umum adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, didalamnya akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum kepastian hukum, didalamnya akan diuraikan pengertian kepastian hukum, asas kepastian hukum, kepastian hukum menurut para ahli, unsur-


¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm.

unsur kepastian hukum, tujuan kepastian hukum, akibat ketidakpastian hukum.

BAB III memuat tentang regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Didalamnya akan diuraikan mulai dari dasar hukum jaminan produk halal di Indonesia, mekanisme sertifikasi halal produk dan aturan merek produk dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, didalamnya akan diuraikan tentang analisis aturan kriteria merek produk agar dapat bersertifikat halal dan analisis formulasi ideal terkait penentuan kriteria merek produk untuk memperoleh sertifikat halal.

BAB V Penutup yang memuat saran dan kesimpulan.



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kriteria Merek Produk Agar Dapat Bersertifikat Halal

Dalam kaitannya dengan aturan merek produk pada proses pengajuan sertifikasi halal, terdapat beberapa regulasi yang telah mengaturnya, diantaranya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk (UU JPH), akan tetapi, dalam UU JPH hanya memuat aturan sebatas kewajiban adanya merek produk pada produk yang akan dimohonkan sertifikat halal, yakni bahwa merek produk adalah hal yang wajib ada sebagai salah satu dokumen persyaratan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.¹⁹

Berkenaan dengan merek produk pada sertifikasi halal secara umum juga diatur pada regulasi lain yakni: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam ketiga regulasi tersebut juga memuat aturan yang sama seperti yang termuat pada UU JPH berkenaan dengan merek produk dalam sertifikasi halal, yakni produk yang akan dimohonkan sertifikat halal harus memiliki nama produk (merek).

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, pasal 29, Hlm 14.

Lebih lanjut terkait merek produk dalam sertifikasi halal, terdapat regulasi yang mengatur berkenaan dengan nama produk. Peraturan tersebut mengatur produk yang tidak dapat diajukan pendaftaran sertifikasi halalnya karena nama (merek) produk tersebut, yakni Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Termaktub didalamnya, bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk yang namanya melanggar syariat Islam, atau melanggar tata krama dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat, atau tidak mematuhi ketentuan pelarangan nama produk yang termaktub dalam Lampiran B Tabel B1 SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.²⁰

Berkaitan dengan produk yang tidak dapat didaftarkan sertifikat halal, diatur juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, didalamnya diatur mengenai kriteria nama produk (merek) yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi halal, diantaranya adalah:

- a. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;

²⁰ Kepala Badan Jaminan Produk Halal, "Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal", Bab 2, Bagian D, Hlm. 14.

b. Produk yang memuat nama-nama barang atau binatang yang diharamkan, kecuali nama yang mempunyai sejarah panjang ('urf) dan bahan-bahannya telah dibuktikan tidak haram; yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Dan yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.²¹

Dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum, yang mana asas ini ialah termasuk dalam 7 hal yang mendasari Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bahwasannya kepastian hukum dari status halal suatu produk itu sendiri merupakan tujuan dari diselenggarakannya Jaminan Produk Halal, maka penulis merasa perlu untuk menganalisa lebih lanjut terkait regulasi mengenai kriteria merek produk dalam sertifikasi halal.

Jika dianalisa menggunakan asas kepastian hukum, penulis menyimpulkan bahwasannya regulasi-regulasi diatas belum memenuhi asas kepastian hukum, karena apabila dikembalikan pada makna dari istilah “kepastian hukum” itu sendiri secara konotasi normatif, berarti keadaan dimana peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan pasti karena logis dan jelas, sehingga dapat mencegah ambiguitas, keragu-raguan, dan multitafsir.²² Dikatakan belum

²¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal”, Bagian Kedua, Hlm. 4.

²² Eben Sirait, *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Diss, Universitas Komputer Indonesia. 2020.

memenuhi asas kepastian hukum atau belum mencerminkan adanya kepastian hukum terlihat dalam aturan-aturan yang mengatur tentang merek produk dalam proses sertifikasi halal yakni Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang menggunakan kata Syariat Islam dimana kata Syariat Islam ini merupakan kata yang masih umum, mempunyai arti yang luas dan memiliki celah untuk diartikan berbeda antara satu individu dengan individu lain (multitafsir).

Ketidakpastian hukum dalam konteks serupa juga tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, dimana didalamnya terdapat aturan yang menggunakan istilah-istilah dalam agama Islam yang belum diartikan atau didefinisikan secara rinci dan lugas seperti istilah kufur, maksiat, dan lain sebagainya, dimana hal ini dapat menjadi celah untuk dimaknai berbeda dalam mengartikan hukum itu sendiri (multitafsir).

Adanya ketidakpastian hukum juga terlihat apabila dihubungkan lagi dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yakni konsep dimana hukum itu pasti karena hukum tersebut memiliki kekuatan yang nyata. Dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi

Halal belum memiliki kekuatan hukum yang konkret, karena sifat fatwa sendiri yang tidak mengikat kecuali sudah diserap dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam suatu hukum belum tercermin sebuah kepastian hukum, maka akan berdampak pada keadaan dimana hukum menjadi *unpredictable* atau tidak dapat diprediksi yang tentunya akan merugikan orang yang diharuskan mematuhi hukum itu sendiri²³, yang mana dalam konteks sertifikasi halal, pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen. Hukum juga dituntut untuk memiliki nilai kepastian, karena tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna, karena tidak dapat dijadikan pedoman berperilaku dimana hal tersebut merupakan fungsi hukum yang sebenarnya.²⁴

Jika membandingkan dengan beberapa aturan yang ada yang ditujukan untuk mengatur kriteria merek produk dalam proses pengajuan sertifikasi halal, penulis melihat, bahwasannya aturan yang paling mendekati jelas dan rinci sebenarnya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, karena didalamnya disebutkan 2 kriteria produk yang tidak dapat disertifikasi halal karena merek produknya, dalam hal ini, menurut penulis, fatwa ini belum menjadi sumber hukum

²³ Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, No. 2, 2020, Hlm. 207.

²⁴ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum: Kertha Widya*, Volume 2, No. 1, 2014, Hlm. 1.

yang mengikat, karena mengingat sifat dari fatwa itu sendiri yang tidak mengikat apabila belum melalui proses positivisasi hukum, yakni menyerap fatwa tersebut pada suatu undang-undang, maka ketika belum diserap dalam suatu undang-undang di Indonesia, fatwa tersebut tidak akan berlaku mengikat, sedangkan hukum di Indonesia itu harus mengikat agar dapat dijadikan pedoman dan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

B. Analisis Formulasi Ideal Kriteria Merek Produk dalam Memperoleh Sertifikat Halal

Berdasarkan analisa terkait kepastian hukum dari regulasi kriteria merek produk dalam sertifikasi halal diatas, diperoleh kesimpulan bahwasannya aturan terkait merek produk dalam sertifikasi halal yang belum rinci ini menimbulkan kerancuan, hal ini tidak sejalan dengan asas kepastian hukum yang bertujuan agar suatu regulasi atau hukum itu mempunyai aturan yang jelas, supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sebagai pihak terkait, baik sebagai pelaku usaha, maupun konsumen.

Dalam kaitannya dengan aturan merek produk dalam sertifikasi halal, sudah sepatutnya aturannya dibuat secara rinci, spesifik, dan jelas. Rinci, spesifik dan jelas yang dimaksud disini adalah tidak bermakna ganda dan tidak multitafsir. Adapun kaitannya dengan aturan yang ada pada Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk

Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal dimana didalamnya memuat beberapa kriteria merek produk yang tidak dapat disertifikasi halal, namun aturan tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik sehingga memungkinkan untuk menyebabkan timbulnya multitafsir. Padahal, seharusnya aturan dibuat dengan rinci dan jelas.

Aturan harus dibuat dengan rinci dan jelas karena hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II yakni Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwasannya dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi salah satu diantaranya adalah kejelasan rumusan.²⁵ Asas kejelasan rumusan bermaksud bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi (multitafsir) dalam pelaksanaannya.

Selain itu, aturan harus dibuat dengan rinci dan jelas karena hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II yakni Asas Pembentukan Peraturan

²⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, pasal 5, Hlm 5.

Perundang-undangan, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas yang salah satunya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum.²⁶ Asas ketertiban dan kepastian hukum bermaksud bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Formulasi ideal berasal dari dua kata, yakni formulasi dan ideal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), formulasi berarti rumusan, dan ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau sangat sesuai dengan yang dikehendaki. Formulasi ideal dari suatu aturan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum tersebut jelas, tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, maka, formulasi ideal dari aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal ini diartikan sebagai versi lebih rinci dan jelas dari aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal yang sudah ada, yaitu sebagai berikut:

Pertama, nama produk tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam berarti hukum agama Islam yang berasal dari Allah SWT yang menetapkan peraturan hidup manusia.²⁷ Jadi yang bertentangan dengan syariat Islam disini bermaksud segala hal yang merupakan larangan dari Allah SWT. Aturan ini memiliki hubungan dengan aturan merek produk dalam

²⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, pasal 6, Hlm 6.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

sertifikasi halal yang selanjutnya, yaitu nama dan/atau simbol-simbol produk tidak boleh mengarah pada hal kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif.

Kufur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bisa diartikan bahwa nama dan/atau simbol produk yang mengandung unsur kekufuran seperti setan, iblis, *valentine*, *santa claus* dan lainnya dikategorikan sebagai nama dan/atau simbol produk yang mengarah pada kekufuran. Contohnya adalah mie iblis, ceker setan, coklat *valentine*, dan lainnya.

Adapun maksiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang melanggar perintah Allah SWT. Maksiat juga berarti perbuatan yang tercela. Dapat diartikan bahwa nama dan/atau simbol produk yang mengandung unsur kemaksiatan seperti disco, mabuk, zina, masuk dalam kategori nama dan/atau simbol produk yang mengandung unsur kemaksiatan.

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan hal yang berkonotasi negatif adalah suatu hal atau kata-kata yang buruk. Ini berarti nama dan/atau simbol produk yang mengandung kata atau kalimat yang berkonotasi negative, seperti jelek, busuk, bodoh masuk dalam kategori nama dan/atau simbol produk yang berkonotasi negatif.

Kedua, nama produk tidak boleh bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Yang termasuk didalamnya adalah adalah hal-hal yang berbau erotis atau vulgar, tentunya ini sangat bertentangan dengan etika dalam masyarakat, juga dinilai sangat tidak patut.

Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali: yang telah mentradisi (*'urf*) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan; yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Dan yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum. Aturan ini sudah cukup jelas, Adapun contohnya adalah seperti bir pletok dan hotdog. Adapun bir pletok merupakan minuman tradisional yang bahan pembuatannya tidak mengandung bahan haram seperti bir, nama bir pletok berasal dari pembuatan minuman tersebut yang dibuat dengan cara dikocok hingga mengeluarkan busa. Adapun mengenai hotdog merujuk kepada istilah lain dari *sandwich* yang berarti sosis yang dimakan bersama dengan roti lunak (*bun*).

Adapun uraian dari beberapa istilah diatas, idealnya harus ada atau dicantumkan pada aturan yang berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yakni pada bagian ketentuan umum, sebagai patokan yang pasti atas arti atau makna dari istilah yang dimaksud dalam peraturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan celah untuk diartikan berbeda atau multitafsir, dengan itu, kepastian hukum dalam aturan tersebut bisa dikatakan terpenuhi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan terkait dengan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa aturan mengenai kriteria nama produk (merek) dalam memperoleh sertifikat halal sesungguhnya telah diatur dalam 2 regulasi, yakni dalam Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Namun 2 regulasi tersebut hanya mengatur secara umum atau belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait kriteria merek produk yang dapat atau tidak dapat disertifikasi halal. Sehingga dapat dikatakan, bahwa 2 regulasi diatas masih memiliki celah untuk dapat diartikan berbeda atau multitafsir, oleh karena itu, seharusnya aturan-aturan tersebut dibuat secara rinci dan jelas.

Adapun formulasi ideal suatu aturan adalah harus mencerminkan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal, aturan-aturan yang ada terkesan belum mencerminkan asas kepastian hukum, karena belum tercermin adanya aturan yang tegas dan jelas terkait kriteria

merek produk yang dapat maupun tidak dapat disertifikasi halal, oleh karenanya, seharusnya formulasi ideal aturan kriteria merek produk dalam memperoleh sertifikasi halal itu harus secara jelas dan tegas mengatur hal tersebut dan tidak menimbulkan celah untuk diartikan berbeda atau multitafsir, seperti apabila kata-kata yang digunakan dalam suatu regulasi berpotensi menimbulkan multitafsir, maka seharusnya kata-kata tersebut dijelaskan atau didefinisikan dalam ketentuan umum peraturan tersebut.

B. Saran

Saran untuk pemerintah sebagai pembuat regulasi, khususnya BPJPH selaku penyelenggara sertifikasi halal sekaligus yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal untuk menindaklanjuti masalah ini dengan lebih memperinci aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal atau membuat aturan khusus yang berisi aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal dengan formulasi yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Apeldorn, L.J. Van. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Apeldoorn, L.J. Van dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BPHN. (1997/1998). *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2015). *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Friedman, Lawrence M. (1977). *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadi, Sutrisno. (2002). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

- Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). *Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Samudra.
- Kansil, CST. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Rasul Muttakin, Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1995). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993) *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M, Kordela. (2008) *The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law*. *Revue Du Notariat*.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Cakra Aditya Bakti.
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Surachmad, Winarno. (1972). *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Jurnal

Apriani, Desi & Bur, A. (2021). “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 5. No.2.

Faiza, Siti Nur. (2021). “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014”. *Maliyah Jurnal Bisnis Hukum Islam*. Volume 11. No. 02

Fuadi, Soemitra A, & Zuhri M. Nawawi. (2022). “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi KITA*. Volume 6. No .1.

Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif. (2021). “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Volume. 4. No. 2.

Hanifah, Ida. (2020). “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 17. No. 2:193 doi: 10.54629/jli.v17i2.669.

Hasan, KN Sofyan. (2014). “Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. No. 2.

Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law”. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. Volume 4. No. 1.

- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non-Halal pada Produk Pangan Industri". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 15. No. 2.
- Indratanto, S. P., Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16. No. 2.
- Izzudin, Ahmad. (2018). "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*. Volume 3. No. 2.
- Jainah, Z. Ompu. (2011). "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika". *Keadilan Progresif*. Volume 2. No. 2.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido*. Volume 1. No. 1.
- Maxeiner, James R. (2008). "Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law". *Houston Journal of International Law*, 31(1), University of Baltimore School of Law Legal Studies Research Paper No. 2009-11, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1230457>
- Moho, Hasaziduhu. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Warta Dharmawangsa*. Volume 13. No 1.
- Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016). "Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian". *In Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 34. No. 1.

- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13. Nomor 2.
- Rahayu, Sri. (2014). “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan.”. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7. No.3.
- Remaja, Nyoman Gede. (2014). “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”. *Jurnal Hukum: Kertha Widya*. Volume 2. No.1.
- Salam, DQ Alva. (2022). “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. *Qawwam: The Leader's Writing*. Volume 3. Nomor 1.
- Sup, D. F. A. (2019). “Tinjauan Masalah Terhadap AMDAL.” *Muslim Heritage*, Vol. 4 No. 1. Diambil dari <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1724>
- Sup, D. F. A. (2020). “Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Tsaqafah*, Vol. 16 No. 1. Diambil dari <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3953>
- Sup, D. F. A, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal dan Muhammad Irkham Firdaus. (2020). “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume 10. No. 1.
- Wantu, Fence M. (2007). “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Volume 19. No. 03.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Buana, Mirza Satria. (2010). *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Cahyono, Rachel Oktalia. (2017). *Kepastian Hukum dalam Perjanjian Electronic Commerce*. Universitas Jember.

Sirait, E. (2020). *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia.

Tamara, Aditya. (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.

Sumber Lain

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Yance Arizona. *Apa Itu Kepastian Hukum?*
<http://yancearizona.wordpress.com> diakses tanggal 5 Juni 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Intan Kusuma
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juli 2002
Alamat : Dukuh Pesantren 01/11, Kel. Sragi, Kec.
Sragi, Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Ayah : Tarono
Ibu : Sutriyah
Hobi : Membaca.
Email : intannkusuma15@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 03 Sragi tahun 2014
2. SMP Pondok Modern Selamat Kendal tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Comal Tahun 2020
4. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahitawan Km. 5 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Intan Kusuma
NIM : 1220056
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : intankusuma15@gmail.com
No. Hp : 0857-0088-9639

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEPASTIAN HUKUM ATURAN KRITERIA MEREK PRODUK SEBAGAI SYARAT DALAM
MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024

(Wahyu Intan Kusuma)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD